



BUPATI KERINCI  
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI  
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 92 /2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA  
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2026

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa arah kebijakan Pemerintah dalam pembangunan nasional di bidang agama antara lain peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama, kehidupan beragama, serta peningkatan kerukunan intern dan antar umat beragama;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2006 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, dipandang perlu membentuk Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Kerinci;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Kerinci tentang Pembentukan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kerinci Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
4. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala

Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat di Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2007 Nomor 19);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026 ( Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 45 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kerinci Tahun 2026.
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Kerinci Tahun 2026.
- KETIGA : Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan dialog dengan pemuka agama, dan tokoh masyarakat;
  - b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
  - c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan pertimbangan kebijakan Bupati;
  - d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan, dan kebijakan di bidang keagamaan yang berhubungan dengan kerukunan umat beragama, serta pemberdayaan masyarakat; dan
  - e. memberi rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah.



- KEEMPAT : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026, Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah. dengan Nomor Rekening : 8.01.05.2.01.0004
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 2 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Siulak  
pada tanggal 17 April 2026



Tembusan :

1. Menteri Koordinasi Politik Hukum dan Keamanan RI
2. Menteri Dalam Negeri RI
3. Menteri Pertahanan RI
4. Kepala Kepolisian Republik Indonesia
5. Kepala Badan Intelegen Negara
6. Gubernur Jambi
7. Kapolda Jambi
8. Danrem 042/Garuda Putih Jambi
9. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jambi
10. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci
11. Unsur Forkopimda Kabupaten Kerinci
12. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci
13. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI  
NOMOR 100.3.3.2/KEP. 92 /2026  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM  
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA  
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2026

SUSUNAN PENGURUS  
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN KERINCI  
TAHUN 2026

Ketua : DR. HADI CANDRA, S.Ag,M.Pd

Wakil Ketua I : DR. ELYUSNADI, MM

Wakil Ketua II : APRIANDI, S.Pd.,M.Pd

Sekretaris : Dr. ARZAM, M.Ag

Wakil Sekretaris : H. FIRDAUS, S.Ag

Bendahara : NELPIANDI, S.HI.,MH

Anggota : 1. UMRO HADI, S.PdI, S.AP  
2. SIJUM LATIF. S.Ag, M.PdI  
3. MAINUR HARYONO, S.Ag,M.PdI  
4. Pdt. STEVEN BEL ORUH  
5. RASULI  
6. DINUL APRISAL, S.Ag  
7. YULIZAR, S.Pd  
8. SAM KHAIKAL  
9. HERMAN  
10. ADRIADI, S.Ag  
11. AFANDI, S.PdI.,M.Pd

BUPATI KERINCI,  
  
MONADI